PUTUSAN

Nomor 1003/Pdt.G/2010/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh Advokat/Pengacara, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juli 2010, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS RS Dr. Wahidin Sudirohusodo, bertempat tinggal di Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh Advokat/Pengacara, berkedudukan di Sudiang, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 November 2010, selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kedua pihak berperkara serta saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam Surat Gugatannya bertanggal 16 Agustus 2010 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 1003/Pdt.G/2010/PA Mks., tanggal 16 Agustus 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah melangsungkan pernikahannya di Makassar pada tanggal 29 Mei 1994 berdasarkna Kutipan Akte Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tamalate, No. 194/53/VI/1994.
- 2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - Fulana, perempuan, anak pertama lahir di Makassar pada tgl. 10 maret 1997;
 - Fulana, perempuan, anak kedua lahir di Makassar pada tgl. 30 Agustus 2003.
- 3. Bahwa sejak Mei 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, dan hal ini sangat menyakitkan hati Penggugat ketika dengan sengaja menyuruh perempuan yang menjadi kekasihnya menjemput Tergugat di rumah di mana di situ ada Penggugat dan anak-anaknya yang seharusnya tidak pantas diperlihatkan perempuan tersebut menjemput suami Penggugat untuk mengantarnya ke bandara karena Tergugat akan berangkat ke Israel.
- 4. Bahwa ketika Tergugat kembali dari Israel ke Makassar pada tanggal 31 Mei 2008, Tergugat tidak langsung pulang ke rumah, melainkan langsung pulang ke rumah perempuan selingkuhannya itu yang terletak di Kompleks Lili Panakkukang Mas. Nanti pada tanggal 2 Juni 2008 malam hari barulah Tergugat pulang ke rumah Penggugat.
- 5. Bahwa puncak ketidakharmonisan atau perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketika pada tanggal 4 Juni 2008, di mana Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah dengan perempuan selingkuhannya itu. Dan sejak kejadian itulah Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah

tangga yang baik, dan juga Tergugat sudah jarang pulang ke rumah dan lebih banyak bermalam di rumah perempuan selingkuhannya yaitu di Perumahan Kompleks Lili Panakkukang Mas.

- 6. Bahwa mengingat adanya perangai yang tidak baik dari Tergugat, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi jiwa dari anak-anak Penggugat dan dengan melihat tingkah laku Tergugat sebagai seorang bapak yang tidak dapat mengayomi serta tidak dapat dijadikan tauladan bagi keluarga dan anak-anak, oleh sebab itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Makassar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan bahwa anak-anak yang bernama: Fulana dan Fulana di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung.
- 7. Bahwa dengan perselingkuhan antara Tergugat dengan perempuan lain yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin runyam dan tidak harmonis lagi. Dan terus-menerus terjadi pertengkaran serta cekcok yang tiada henti-hentinya, dan tidak akan mungkin dapat lagi diperbaiki, oleh karena itu adalah adil jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, Penggugat memohon dengan hormat, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Makassar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bekenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian.
- 3. Menyatakan anak-anak yang bernama: Fulana, perempuan, anak pertama lahir di Makassar pada tgl. 10 Maret 1997 dan Fulana, perempuan, anak kedua lahir di Makassar pada tgl. 30 Agustus 2003 di bawah pengasuhan Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Pengadilan Agama Kelas I A Makassar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bonolnaar billijkheid*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diwakili oleh kuasa hukum masing-masing datang menghadap, kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan mereka untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator, Dra. Hj. **Syamsiah** HAM, berdasarkan Penetapan, Nomor 1003/Pdt.G/2010/PA Mks. bertanggal 30 November 2010, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 13 Desember 2010.

Bahwa sebelum kedua pihak tersebut diperintahkan melakukan perdamaian melalui proses mediasi, Penggugat Konvensi selaku PNS telah menyerahkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pemberian Izin Perceraian, Nomor: 474.2/05/2010/BKD, bertanggal 29 Oktober 2010.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan Penggugat selaku PNS juga telah mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan tesebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi bertanggal 14 Desember 2010, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Konvensi

 Bahwa dengan ini Tergugat Konvensi menolak dan menyangkali dengan keras segala dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan terinci serta tidak merugikan Tergugat.

- 2. Bahwa benar dan diakui pula oleh Tergugat Konvensi dalil angka 1 dan 2 gugatan yang pada pokoknya menyatakan adanya perkawinan yang sah antara Penggugat Konvensi dngan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan pada tanggal 29 Mei 1994 (vide Kutipan Akta Nikah Nomor 194/53/VI/1994). Selanjutnya dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak kandung, yaitu Fulana (perempuan,lahir di Makassar tanggal 10 Maret 1997) dan Fulana (perempuan, lahir di Makassar tanggal 30 Agustus 2003).
- 3. Bahwa tidak benar dalil angka 3, 4, 5 dan 6 surat gugatan Penggugat Konvensi, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 3.a. Bahwa tidak benar timbulnya percekcokan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dikarenakan Tergugat Konvensi melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain. Sebab percekcokan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi justru dimulai sejak tahun 2004, di mana Tergugat Konvensi mendapati Penggugat Konvensi masih menjalin hubungan dengan mantan pacarnya. Namun ketika itu, Penggugat Konvensi masih berjanji untuk berhenti menghubungi lagi mantan pacarnya.

Selanjutnya percekcokan terus berlangsung antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, antara lain sebagai berikut :

Pada tanggal 12 Agustus 2008, Penggugat Konvensi menuduh bahwa Tergugat Konvensi selingkuh dengan seorang wanita. Sedangkan hubungan Tergugat Konvensi yang dekat dengan wanita tersebut sematamata karena adanya hubungan kerja dan tidak pernah bersama-sama di daerah lain atau pun di tempat-tempat yang tidak pantas bagi seorang laki-laki yang sudah beristri.

Pada bulan Desember 2009 Penggugat Konvensi pernah berbicara di depan anak-anak (masih di bawah umur) bahwa ia sudah punya pacar baru yang akan dikenalkan kepada anak-anak. Selanjutnya Penggugat Konvensi menyampaikan kepada anak-anak keinginannya untuk bercerai

dengan Tergugat Konvensi, lalu membawa anak-anak ke Jakarta

mengikuti pacara barunya.

Pada bulan Maret 2010 Penggugat Konvensi membawa Fulana ke Mall,

di mana Penggugat Konvensi menyampaikan kepada Fulana bahwa ia

akan membelikan dompet untuk pacara barunya yang sedang berulang

tahun.

Pada tanggal 9 Maret 2010 Penggugat Konvensi berangkat ke Bali

dengan alasan ada pertemuan kantor selama 1 (satu) hari. Selama berada

di Bali Penggugat Konvensi mematikan handphone-nya, serta tidak

pernah memberi kabar sedikit pun termasuk kepada anak-anak.

Pada tanggal 14 Maret 2010, secara diam-diam Penggugat Konvensi

berangkat ke Bali lagi. Seorang teman Tergugat Konvensi yang berada di

Bali melihat Penggugat Konvensi berduaan dengan seorang laki-laki

(pacarnya) di dalam kamar hotel. Penggugat Konvensi pulang ke

Makassar pada tanggal 17 Maret 2010, setelah selama 4 (empat) hari

tidak memberi kabar berita apa pun baik kepada Tergugat Konvensi atau

pun setidak-tidaknya kepada anak-anak.

Sejak dari Bali, Penggugat Konvensi sudah tidak mau lagi disentuh oleh

Tergugat Konvensi, bahkan Penggugat Konvensi juga mengakui bahwa

ia sudah berhubungan badan dengan pacarnya selama berada di Bali dan

Jakarta, namun Penggugat Konvensi meminta agar hal tersebut tidak

diceritakan kepada anak-anak.

Pada tanggal 24 Maret 2010 s/d 28 Maret 2010 lagi-lagi Penggugat

Konvensi ke Bali, masih dengan tabiat dan perilaku yang sama.

Sepulang dari Bali pada tanggal 28 Maret 2010, Penggugat Konvensi

sudah tidak mau lagi pulang ke rumah dan memilih menginap di rumah

orangtuanya. Sekalipun dibujuk oleh Tergugat Konvensi untuk kembali,

atau pun anak-anak menelepon memintanya untuk kembali juga tidak ia pedulikan. Bahkan pada *account facebook*-nya, Penggugat Konvensi sejak bulan Maret 2010 sudah mengubah statusnya sebagai "tidak menikah".

- 3.b. Sungguh mengherankan jika Penggugat Konvensi menuduh Tergugat Konvensi menunjukkan perilaku yang tidak baik dan tidak pantas kepada anak-anak, sebab justru Penggugat Konvensilah yang mempertontonkan dan memberikan perilaku tidak baik dan tidak mendidik kepada anak-anak, antara lain:
 - Menceritakan bahwa dirinya sudah punya pacar baru;
 - Mengajak anak-anak untuk membeli hadiah ultah selingkuhannya;
 - Meninggalkan anak-anak tanpa kabar berita;
 - Mengecewakan anak-anak yang membaca status ibunya di facebook bahwa sudah tidak menikah (anak-anak bergabung di jejaring facebook yang sama);
 - Tidak mau merawat, mengurus atau pun menjemput anak-anak dari sekolah;
 - Memarahi jika anak-anak mau mengikuti les, mengaji dan lain-lain pendidikan formal semacamnya, dengan alasan buang waktu, jika anak-anak berkeras untuk ikut les maka Penggugat Konvensi mengomel dan menghardik supaya urus sendiri.

Bahwa sejak Penggugat Konvensi tidak tinggal di rumah lagi, maka Tergugat Konvensi yang mengurus, memandikan, mendidik dan merawat anak-anak. Perilaku anak-anak kemudian menjadi pendiam dan tidak mau lagi jika diminta supaya menghubungi ibunya. Bahkan Fulana sampai saat ini seringkali tidak mau berpisah dengan Tergugat Konvensi, alasannya "jangan-jangan Ayah juga mau tinggalkan kami seperti Mama".

Oleh karenanya, amat tidak beralasan kiranya jika Penggugat Konvensi masih memohonkan hak pengasuhan anak sebagaimana dalam surat gugatannya.

4. Bahwa mengenai dalil angka 7 surat gugatan Penggugat Konvensi, walaupun Tergugat Konvensi tidak sependapat mengenai kalimat adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi membenarkan bahwa rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena adanya cekcok yang berkepanjangan sehingga perkawinan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam konvensi, dianggap terulang dalam rekonvensi, sepanjang menguntungkan Penggugat Rekonvensi.
- 2. Sebagaimana telah diuraikan pada angka 3 bagian konvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi ternyata telah menunjukkan perilaku yang tidak baik dan tidak pantas oleh seorang ibu kepada anak-anaknya. Hal ini dikhawatirkan akan mengancam perkembangan psikis dan pendidikan moral anak-anak, baik anak kedua yang belum mumayyiz maupun anak pertama yang sudah mumayyiz. Bahkan anak-anak sejak ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi, masih sering menjerit histeris jika dipaksa menghubungi atau pun menemui ibunya.

Berdasarkan alasan psikis dan kemanusiaan, maka dalam gugatan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi memohon dengan segala kerendahan hati agar kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi hak pengasuhan dan dan hak perwalian bagi 2 (dua) orang anak kandung, yaitu Fulana dan Fulana tersebut.

- 3. Bahwa dalam hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, terdapat harta bersama berupa :
 - 1 (satu) unit tanah/rumah berikut segala perabot yang ada di dalamnya, terletak di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil);

- Seperangkat perhiasan emas.

Perceraian ini tentunya diakibatkan oleh kesalahan bersama dari Penggugat

Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Sedangkan anak-anak yang terlahir

dari hubungan perkawinan kedua orangtuanya, sungguh tidak patut untuk

turut menanggung akibat dari kesalahan orangtuanya tersebut. Oleh

karenanya, dalam perkara rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi memohon

kebijakan Tergugat Rekonvensi dan Majelis Hakim agar kiranya berkenan

untuk menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh dari hubungan

perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi

kepemilikannya tidak dibagi dua namun diserahkan seluruhnya kepada kedua

orang anak-anak kandung, yaitu Fulana dan Fulana tersebut.

Satu dan lain hal, demi menjamin penghidupan, pendidikan dan sarana yang

layak bagi kedua orang anak tersebut, setidak-tidaknya hingga mereka dewasa

dan sudah dapat hidup secara mandiri.

Penutup

Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan seluruh penguraian dalil, baik sangkalan atas gugatan

konvensi, maupun dalil gugatan rekonvensi, maka dengan ini Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon perkenan Majelis Hakim yang

mulia agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat

Konvensi putus karena perceraian.

3. Menolak guatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan 2 (dua) orang anak kandung, yaitu Fulana (perempuan, lahir di Makassar tanggal 10 Maret 1997) dan Fulana (perempuan, lahir di Makassar tanggal 30 Agustus 2003) berada di bawah hak pengasuhan dan hak perwalian yang sah oleh Penggugat Rekonvensi;
- 3. Menyatakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu :
 - 1 (satu) unit tanah/rumah berikut segala perabot yang ada di dalamnya, terletak di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil);
 - Seperangkat perhiasan emas.

Seluruhnya diserahkan untuk menjadi milik dan di bawah penguasaan sepenuhnya dari kedua orang anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu Fulana dan Fulana tersebut;

- 4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama yang masing-masing masih berada dalam penguasaannya kepada Fulana dan Fulana tersebut, secara penuh dan tanpa terdapat beban apa pun di atasnya;
- 5. Menghukum masing-masing Penggugat Rekonvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Fulana dan Fulana sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya jika salah satu atau keduanya lalai melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Dan/atau pun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi. Dalam repliknya, Penggugat Konvensi tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan semula, sedangkan dalam jawaban rekonvensinya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dikemukakan pada replik dalam konvensi mohon dipandang sebagai satu kesatuan dalam materi jawaban rekonvensi.
- 2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam point 4 bagian replik dalam konvensi tentang tabiat serta perilaku buruk yang menyimpang dari Penggugat Rekonvensi, yang sering berbuat kasar dengan cara menyembunyikan anakanak agar tidak dapat bertemu dengan Tergugat Rekonvensi sebagai ibunya. Bahkan telepon-telepon kedua anak itu disita oleh Penggugat Rekonvensi apabila kedua anak itu mau menelepon ibunya dalam hal ini Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan alasan perkembangan kejiwaan dan mental anak-anak serta adanya perangai buruk dari Penggugat Rekonvensi, dan juga ketidakmampuan materi (*financial*) dari Penggugat Rekonvensi untuk membiayai kebutuhan hidup dan biaya pendidikan kedua anak, yaitu Fulana dan Fulana.

Sudilah kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi hak pengasuhan dan hak perwalian kedua anak yang telah disebutkan di atas.

- 3. Bahwa adapun harta yang dimiliki berupa :
 - 1 (satu) unit tanah/rumah berikut segala perabot yang ada di dalamnya, terletak di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil);
 - Seperangkat perhiasan emas;

Adalah kesemua harta tersebut di atas dibeli dari uang warisan milik Tergugat Rekonvensi bukan harta yang dibeli dari uang milik Penggugat Rekonvensi. Karena selama ini yang membiayai kebutuhan kehidupan rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya harta-harta yang dimaksud tersebut dalam point 3 gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi adalah harta milik Tergugat Rekonvensi yang akan digunakan untuk membiayai kehidupan kedua anak tersebut, yaitu Fulana dan Fulana.

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi dengan tetap mempertahankan dalil-dalil semula, baik dalam jawaban konvensi maupun dalam gugatan rekonvensinya.

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan duplik rekonvensi dengan tetap pula mempertahankan dalil-dalil jawaban rekonvensinya.

Bahwa di persidangan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 194/53/VI/1994 bertanggal 6 Juni 1994 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P.1).
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Al. 828.0050.276 bertanggal 18
 Januari 2006 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P.2).

Bahwa selain itu, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi kesatu

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1994 di Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena keduanya sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa menurut informasi Penggugat bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi sejak awal tahun 2010, dan saksi selaku pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena keduanya sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa menurut keterangan yang Penggugat sampaikan kepada saksi bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 84/53/VI/94, tanggal 6 Juni 1994 (bukti T.1).
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor AL.828.0222.429, tanggal 22 April 2010 (bukti T.2).
- 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor AL.828.0222.428, tanggal 22 April 2010 (bukti T.3).
- 4. Fotokopi Facebook (bukti T.4).
- 5. Fotokopi Jasa Dokter Bowo di OK Tahun 2010 (bukti T.5).
- 6. Fotokopi dr. WS. Wibowo sejak Januari s/d Desember 2010 (bukti T.6).
- Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, Nomor KU.02.01.3.3.33, tanggal 6
 Januari 2011 (bukti T.7).

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup.

Bahwa selain itu, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan pula seorang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah nenek Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 1994 di Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama.

- Bahwa perpisahan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan menurut Penggugat bahwa pertengkaran itu disebabkan

Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali, namun tidak

berhasil.

Bahwa akhirnya kedua pihak masing-masing telah mengajukan

kesimpulan bertanggal 25 Januari 2011 dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang

tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pegawai negeri sipil ternyata telah

mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang. Dengan demikian

secara formal Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan perkara

perceraian ini ke pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi,

akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka

terlebih dahulu dipertimbangkan tentang adanya hubungan hukum antara

Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah,

ternyata Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Makassar pada tanggal 29

Mei 1994, dan pernikahan itu telah tercatat pula pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dengan demikian, terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya selain menghendaki perceraian juga menuntut hak pengasuhan anak.

Menimbang, bahwa mengenai perceraian, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa sejak Mei 2008 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan karena keduanya sering bertengkar, hal mana disebabkan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah meminta izin kepada Penggugat untuk menikah dengan perempuan selingkuhannya sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada intinya telah mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat. Hanya saja Tergugat membantah bahwa ketidakharmonisan tersebut adalah justru disebabkan oleh Penggugat yang selama ini berselingkuh dengan mantan pacarnya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah dalil gugatan tentang penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, akan tetapi Tergugat pun telah berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam hal perceraian, untuk menentukan layak tidaknya suatu ikatan pernikahan diputuskan, maka hal paling urgen dan mendasar untuk dipertimbangkan apakah sebuah rumah tangga itu benar-benar telah pecah dan tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya, atau sebaliknya apakah sebuah rumah tangga itu masih ada harapan untuk dipertahankan, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mencar-cari siapa biang keladi atau penyebab terjadinya konflik atau

ketidakharmonisan dalam sebuah rumah tangga itu, apakah suami atau istri yang justru menghendaki perceraian itu.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil kedua pihak tersebut telah cukup menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah mencapai titik perpecahan yang sudah sangat sulit dipulihkan kembali, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Saksi kesatu** dan **Saksi kedua.** Sedang Tergugat juga telah mengajukan seorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena keduanya sering bertengkar.

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut juga menerangkan bahwa mereka mengetahui adanya perselingkuhan antara Penggugat dengan perempuan lain karena diberitahu oleh Penggugat, akan tetapi para saksi tidak pernah melihat Penggugat berdua-duaan apalagi bermesra-mesraan dengan perempuan lain tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, hal mana dipicu oleh adanya sikap dan perilaku keduanya yang tidak lagi saling mempercayai dan saling

menghargai sebagai suami istri, bahkan keduanya saling menuduh tentang adanya peselingkuhan dalam rumah tangga mereka, dan sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sekitar awal tahun 2010 sehingga sejak saat itu sampai sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu atau sekitar satu tahun lamanya keduanya sudah tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menjatuhkan talak satu *ba`in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perceraian pada kantor urusan agama di mana perkawinan itu tercatat (*vide* ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa oleh karena Tergugat mempunyai perangai dan perilaku yang tidak dapat mengayomi dan memberikan tauladan sebagai ayah kepada anak-anaknya, maka kedua anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Fulana dan Fulanaseharusnya di bawah pengasuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan tersebut dengan alasan bahwa justru Penggugatlah yang tidak pantas memelihara kedua anak tersebut sebab selama ini Penggugat memperlihatkan perilaku tidak baik dan tidak pantas kepada anak-anak, bahkan tidak mau merawat dan mengurus mereka.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dan Tergugat mempunyai persepsi yang berbeda tentang hak pengasuhan kedua anak tersebut, di mana keduanya masing-masing mendalilkan bahwa dirinyalah yang paling pantas dan berhak mengasuh dan memelihara kedua anak itu, maka menurut Majelis Hakim secara formal persoalan yuridis yang terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah gugatan hak pengasuhan anak yang dikumulasi dengan perkara perceraian, pokok perkaranya mutlak diperiksa dan diputus bersama-sama dengan perkara perceraian, atau sebaliknya apakah gugatan hak pengasuhan anak yang dikumulasi itu dapat saja dikesampingkan dengan alasan bahwa untuk mendapatkan efektifitas dan efesiensi penyelesaian hukum tentang perkara perceraian, maka sepatutnyalah gugatan hak pengasuhan anak itu dipisahkan proses penyelesaian hukumnya dari perkara perceraian, atau dengan kata lain, gugatan tersebut seharusnya diajukan setelah adanya putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat

diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan hukum dimaksud membolehkan gugatan perceraian dikumulasi dengan gugatan hak pengasuhan/penguasaan anak, akan tetapi tidak berarti bahwa hal itu adalah merupakan keharusan mutlak bagi pengadilan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan positif terhadapnya, sebab ketentuan hukum tersebut juga telah menentukan solusi alternatif penyelesaian gugatan hak pengasuhan anak melalui pengajuan gugatan secara tersendiri setelah adanya putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menerapkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, pengadilan dapat mempertimbangkan tentang solusi alternatif mana yang dapat memberikan suatu efektifitas dan efesiensi terhadap penyelesaian hukum tentang perceraian, sehingga gugatan tentang hak pengasuhan/penguasaan anak itu tidak menjadi hambatan hukum yang memperpanjang proses penyelesaian perkara perceraian yang seharusnya diselesaikan secara sederhana, cepat dan tidak berbelit-belit karena suami istri justru telah menghendaki ikatan pernikahan mereka segera diputuskan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas bahwa pada dasarnya Penggugat dan Tergugat telah berpendirian yang sama bahwa ikatan pernikahan keduanya tidak dapat lagi dipertahankan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit dirukunkan, sementara keduanya mempersengketan hak pengasuhan anak, di mana masing-masing mendalilkan sebagai yang berhak mengasuh dan memelihara kedua anaknya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat jika gugatan hak pengasuhan anak itu diajukan setelah adanya putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap guna mewujudkan proses penyelesaian perceraian secara efektif dan efesien.

Menimbang, bahwa pemikiran hukum di atas sejalan dengan Surat Edaran

Mahkamah Agung RI, Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009, tanggal 25 September

2009 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam menerapkan ketentuan Pasal 86

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebaiknya gugatan hak

penguasaan/pengasuhan anak tidak dikumulasi dengan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan tentang hak

pengasuhan anak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas,

maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya selain

menuntut hak pengasuhan anak, juga menuntut penyelesaian harta bersama, di

mana kedua tuntutan tersebut, pada dasarnya dibantah atau disangkali oleh

Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena secara substansial kumulasi gugatan hak

pengasuhan anak dengan gugatan perceraian mempunyai konsekuensi hukum

yang sama dengan gugatan hak pengasuhan anak dan harta bersama yang

diajukan dalam rekonvensi terhadap gugatan perceraian, maka dengan menunjuk

hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang mengenai alasan-

alasan yusridis yang terkait dengan tidak diterimanya gugatan hak pengasuhan

anak tersebut, maka secara mutatis mutandis, gugatan hak pengasuhan anak dan

harta bersama dalam rekonvensi ini harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai

dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian..
- Menjatuhkan talak satu *ba`in shughraa* Tergugat, terhapap Penggugat,

 Penggugat
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menyatakan gugatan selainnya tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1432 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Drs. H. Pandi, S.H., M.H.**, Ketua Majelis, **Dra. Hj. Saniati Harun, M.H.** dan **Drs. Syahidal**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. St. Bunga, S. Ag.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Saniati Harun, M.H.

Drs. H. Pandi, S.H., M.H.

ttd.

Drs. Syahidal

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. St. Bunga, S.Ag.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

2. Administrasi Rp 50.000,00

3. Panggilan Rp 360.000,00

4. Redaksi Rp 5.000,00

5. <u>Meterai</u> Rp 6.000,00

Jumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).